



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Amin binti Rejip**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

**Kemal bin Haji Masud**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 06 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Juli 2002 di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0255/062/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 31 Juli 2018;

Hal 1 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 894/Pdt.G/2019/PA.Pra dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut tanggal 26 September 2019, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 818/AC/2019/PA.Pra;

3. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugat harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan berupa:

4.1. Tanah Sawah seluas  $\pm$  5 are yang terletak di, Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas berikut:

Utara : Jalan Raya

Selatan : Tanah Rijal

Timur : rumah Haji Mukmin

Barat : Tanah Amaq Sahli

*Saat ini telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan objek tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II ;*

4.2. 1 unit Rumah dengan luas 5,60 x 3,40 M2 beserta kios dengan luas 4 x 5 M2 yang terletak di Dusun Kangas Lauk, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut;

Utara : Rumah Amaq Renet

Selatan : Rumah Ramli

Timur : Rumah Inaq Kemal

Barat : Jalan Raya;

Hal 2 dari 6



*Saat ini dikuasai oleh Tergugat I*

5. Bahwa karena semua harta benda tersebut tidak satu pun dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat menuntut agar semua harta benda tersebut dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk bagian Tergugat 1 atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta benda tersebut;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda sebagaimana posita angka 4.1 dan 4.2 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 yang harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Tergugat 1 atau senilai harga harta Bersama tersebut ;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang jelas ;

Hal 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : ... tertanggal ...;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami H. Muhlis, S.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Zuhri, SHI, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.375.000,- |

Hal 5 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.496.000,-

*(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)